



PEDOMAN DIREKSI ATAU DEWAN KOMISARIS

PT AXA ASSET MANAGAMENT INDONESIA

Versi 1.0

JUNE 2019



PEDOMAN DIREKSI ATAU DEWAN KOMISARIS

Daftar Isi

1.	LANDASAN HUKUM	4
2.	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI.....	4
3.	RAPAT DIREKSI	5
4.	DEWAN KOMISARIS	6
5.	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS.....	7
6.	RAPAT DEWAN KOMISARIS	8
7.	PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	9



1. LANDASAN HUKUM

Pada tanggal 27 Juli 2018, Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") telah menerbitkan Peraturan OJK ("POJK") Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, dimana PT AXA Asset Management Indonesia ("AAMI") sebagai perusahaan Manajer Investasi wajib menerapkan Tata Kelola dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Bahwa seiring dengan perkembangan pasar modal Indonesia dan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pemangku kepentingan, perlu dilakukan peningkatan kualitas manajer investasi, peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan transparansi atas praktik tata kelola perusahaan yang disesuaikan dengan standar pengelolaan investasi internasional, serta nilai etika yang berlaku umum, melalui peningkatan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mengelola Perusahaan Asset Management dengan baik maka Direksi harus menjalankan perusahaan dengan baik dan benar serta Komisaris mengawasi tindakan-tindakan Direksi sesuai dengan peraturan, baik peraturan lokal maupun peraturan AXA Group.

Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris ini membantu PT AXA Asset Management Indonesia dalam mengetahui tugas, tanggung jawab, wewenang Direksi dan Dewan Komisaris beserta pelaporan yang dilakukan.

2. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

- 2.1 Direksi berhak mewakili AAMI atas segala kejadian, pengikatan, menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan Perseroan maupun kepemilikan atas nama Perseroan.
- 2.2 Direksi harus mendapatkan persetujuan dari RUPS untuk bertindak atas nama Perseroan dalam hal-hal berikut ini:
 - a. Membuat perubahan penting dalam organisasi dan kepengurusan dari perseroan atau cabang-cabangnya;
 - b. Menetapkan gaji dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
 - c. Membuat Perencanaan dari pengaturan bantuan teknis dengan pemegang saham Perseroan;
 - d. Mengumumkan dan membagikan dividen; dan
 - e. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Perseroan.
- 2.3 Kecuali untuk menjalankan/melakukan kegiatan usaha Perseroan dengan cara yang biasa dan lazim, Direksi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dalam hal sebagai berikut:
 - a. Pengambil bagian atas dan pembayaran untuk penerbitan saham baru, dalam perusahaan lain;
 - b. Peminjaman atau penerbitan surat utang, obligasi atau efek;
 - c. Pembentukan anak perusahaan atau penambahan modal atau penjualan kepentingan dalam perusahaan lain, rekanan atau segala bentuk dari kegiatan usaha lainnya;
 - d. Pengangkatan auditor;
 - e. Penandatanganan kontrak dengan perusahaan terkait atau dengan perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hubungan dengan perusahaan terkait;
 - f. Pelaksanaan kewajiban berdasarkan kontrak atau pengeluaran dengan jumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih;



- g. Menyetujui setiap transaksi mengenai pengeluaran dana yang tidak termasuk dalam anggaran yang telah disetujui;
 - h. Pemberian suatu jaminan atau ganti rugi atas suatu gadai, pengalihan hak secara fidusia, hipotik atau jaminan lain atas aset perseroan;
 - i. Melakukan penanaman modal dengan jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau lebih;
 - j. Menetapkan jumlah batas yang boleh ditandatangani oleh Direksi atas sebuah cek oleh Direksi; dan
 - k. Pemindahan hak atas dana kepada pihak lain/ pemegang saham dari perseroan.
- Kegiatan usaha sehari-hari AAMI akan disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 2.4 Pengalihan, pelepasan hak atau penjaminan utang atas seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih AAMI dalam satu tahun buku, wajib mendapat persetujuan RUPS. Dalam hal ini, RUPS wajib dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Hal ini tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan AAMI yang dilakukan Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha sesuai anggaran dasar.
 - 2.5 Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan/atau keputusan Direksi.
 - 2.6 Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi untuk mewakili AAMI. Apabila Presiden Direktur berhalangan, Direktur lain mempunyai hak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili AAMI tanpa pembuktian.
 - 2.7 Dalam hal Direksi memiliki benturan kepentingan, maka yang berhak mewakili AAMI adalah :
 - a. Anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan AAMI;
 - b. Dewan Komisaris; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk RUPS.

3. RAPAT DIREKSI

- 3.1 Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- 3.2 Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- 3.3 Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat dan/atau e-mail kepada setiap anggota Direksi dengan disertakan tanda terima.
- 3.4 Panggilan rapat mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.



- 3.5 Rapat Direksi harus dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur berhalangan hadir, dapat dipimpin oleh seorang Direksi yang hadir.
- 3.6 Seorang anggota Direksi dapat diwakili Direksi lainnya dengan surat kuasa.
- 3.7 Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila 2 (dua) Direktur hadir dan/atau diwakili dalam rapat.
- 3.8 Keputusan dalam Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
- 3.9 Dalam hal suara setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat mempunyai suara yang menentukan.
- 3.10 Sebagai berikut :
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya secara sah.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 3.11 Sebagai berikut :
 - a. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi dan/atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
 - b. Berita acara hasil penyelenggaraan Rapat Direksi harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
- 3.12 Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut sebagai bukti persetujuannya. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

4. DEWAN KOMISARIS

- 4.1 Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jika lebih seorang anggota yang diangkat, maka salah satu di antara mereka dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.
- 4.2 Seorang warganegara Indonesia atau warganegara asing yang memenuhi persyaratan menurut peraturan yang berlaku dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris.
- 4.3 Seorang anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan RUPS tahunan kedua yang diselenggarakan setelah rapat pengangkatannya tetapi dengan ketentuan bahwa seorang anggota Dewan Komisaris dapat segera dipilih kembali dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya



- sewaktu-waktu. Dalam hal Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir tidak diisi oleh RUPS pada tanggal berakhirnya masa jabatan, anggota Komisaris tersebut akan tetap bertugas sampai seorang pengganti telah diangkat dan persetujuan, apabila dipersyaratkan, telah diperoleh.
- 4.4 Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlah ditentukan oleh RUPS.
 - 4.5 Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
 - 4.6 Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari jabatan seorang Dewan Komisaris lowong, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
 - 4.7 Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada AAMI selambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya.
 - 4.8 Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

5. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

- 5.1 Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja berhak memasuki wilayah kerja AAMI, memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 5.2 Dewan Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 5.3 Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara Direksi apabila bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pemberitahuan kepada anggota Direksi yang bersangkutan, disertai alasan pemberhentian sementara tersebut.
- 5.4 Selanjutnya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan apakah anggota Direksi tersebut akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula. RUPS harus dipimpin oleh Presiden Komisaris dan/atau pengganti sesuai anggaran dasar. Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu tersebut atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat jabatannya semula.
- 5.5 Apabila AAMI tidak mempunyai Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk memimpin.



6. RAPAT DEWAN KOMISARIS

- 6.1 Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- 6.2 Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau oleh anggota Komisaris lainnya.
- 6.3 Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat dan/atau e-mail kepada setiap anggota Direksi dengan disertakan tanda terima.
- 6.4 Panggilan rapat mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- 6.5 Rapat Dewan Komisaris harus dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan hadir, dapat dipimpin oleh seorang Komisaris yang hadir.
- 6.6 Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili anggota Dewan Komisaris lainnya dengan surat kuasa.
- 6.7 Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila 2 (dua) anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam rapat.
- 6.8 Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil jika disetujui oleh sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat..
- 6.9 Dalam hal suara setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat mempunyai suara yang menentukan.
- 6.10 Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 6.11 Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi dan/atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. Berita acara hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
- 6.12 Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut sebagai bukti persetujuannya. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.



7. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan Tahunan

- 7.1 Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- 7.2 Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- 7.3 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- 7.4 Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan Komisaris

- 7.5 Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Manajer Investasi yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pegawai Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran.
- 7.6 Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk membahas terkait indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).